

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menggambarkan tingkat kualitas kehidupan masyarakat yang diukur berdasarkan standar hidup yang dimiliki.¹ Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi setiap warga negara guna menunjang kehidupan yang layak serta mendorong kemampuan pengembangan diri, sehingga individu dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya dengan baik.² Pemerintah memiliki tanggung jawab fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Komitmen ini selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945³, yang secara eksplisit menyebutkan perlunya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh negara untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.⁴ Kebijakan sosial ini menjadi penting untuk memastikan sumber daya terdistribusi secara efektif kepada orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dengan tujuan perbaikan berkelanjutan. Program bantuan sosial menjadi salah satu sarana pokok yang digunakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan sosial bagi Masyarakat. Menurut UU

¹ Badaruddin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN. hal. 146.

² Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, April 5). *Sebagai amanat Pasal 34 UUD 1945, Menko Airlangga: Perlinsos di masa krisis melindungi masyarakat miskin dan dilakukan secara transparan dan akuntabel*. EKON. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5708/sebagai-amanat-pasal-34-uud-1945-menko-airlangga-perlinsos-di-masa-krisis-melindungi-masyarakat-miskin-dan-dilakukan-secara-transparan-dan-akuntabel>

No 11 Tahun 2009, bantuan sosial dapat dipahami sebagai salah satu wujud perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah sekaligus menanggulangi berbagai risiko akibat guncangan dan kerentanan sosial yang dapat dialami oleh individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas.⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan hanya sebagai tindakan karitatif, melainkan sebagai merupakan hak setiap warga negara yang telah dilindungi dan dijamin secara hukum oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan hukum yang lebih spesifik mengenai penanganan kemiskinan. Undang-undang tersebut mendefinisikan fakir miskin sebagai seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, atau meskipun memiliki sumber penghasilan namun tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.⁶ Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada September 2024 adalah 8,57 persen, turun 0,46 poin persentase dari Maret 2024.⁷ Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka ini masih merepresentasikan jutaan jiwa yang memerlukan bantuan sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan target ambisius, yakni pada tahun 2024, target kemiskinan ekstrem

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 5 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 ayat (1)

⁷ Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Diakses pada 18 Juni 2025, pukul 08.15 WIB, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

Indonesia adalah 0 persen.⁸ Target ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai program, termasuk bantuan sosial. Namun, pencapaian target tersebut memerlukan implementasi program yang tepat sasaran dan efektif.

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur kriteria penerima bantuan. Ketentuan mengenai kriteria masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial RI menggunakan kriteria fakir miskin sebagai rujukan utama dalam penetapan penerima bansos reguler melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).⁹

Kriteria ini diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, yang menetapkan sembilan indikator untuk menilai kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Aturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan menjadi pedoman baku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial, sehingga prosesnya lebih terukur, objektif, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, diharapkan pemberian bansos dapat lebih tepat sasaran dan menghindari penyimpangan.

Implementasi regulasi ini dilakukan melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS

⁸ Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerintah targetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024*. Diakses pada 18 Juni 2025, pukul 08.19 WIB, dari <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-ekstrem-nol-persen-di-tahun-2024/>

⁹ Widyarningsih, D. dkk. (2023). *Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 31 No. 2. DOI: 10.55981/jep.2023.1013. hal. 182.

menjadi basis data utama untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga berbagai program bantuan sosial lainnya.¹⁰ Namun, sejak pertengahan tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melakukan pembaruan sistem pendataan penerima bantuan sosial dengan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan ini menunjukkan adanya usaha pemerintah dalam meningkatkan akurasi dan keterpaduan data. Dengan demikian, perbaikan sistem data tidak serta-merta menjamin ketepatan sasaran dalam praktik di lapangan, karena proses verifikasi dan validasi tetap melibatkan aktor-aktor di tingkat lokal yang memiliki peran signifikan dalam menentukan penerima bantuan.¹¹

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas di tingkat pusat, implementasi di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan dalam implementasi program bantuan sosial adalah Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial.¹²

Desa Sukamurni, sebagai salah satu daerah yang menghadapi tantangan kemiskinan, juga menjadi lokasi vital bagi implementasi kebijakan bantuan sosial. Namun, implementasi di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks. Kritikan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Garut, menyoroti ketidakakuratan data bansos yang menyebabkan ribuan warga miskin tidak tersentuh bantuan.¹³ Faktor ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara data yang digunakan dengan realitas di lapangan,

¹⁰ Fakultas Hukum UMSU. (2025). *Alasan Data DTKS penting untuk penerima bansos 2025*. Info dan Artikel– Fakultas Hukum UMSU. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/alasan-data-dtks-penting-untuk-penerima-bansos-2025/>

¹¹ Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

¹² Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti.

¹³ Garut Berkabar (2025). *Kritik Tajam DPRD Garut: Data Bansos Tak Akurat, Ribuan Warga Tak Tersentuh Bantuan dan KIS Nonaktif*. Diakses dari www.instagram.com

sebuah masalah yang juga ditemui dalam studi kasus pengelolaan DTKS di daerah lain. Ketidakakuratan data ini berpotensi merusak tujuan awal dari kebijakan, yaitu mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara kriteria normatif dengan realitas penerima bantuan. Terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap menerima bantuan sosial, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai fakir miskin justru tidak terakomodasi dalam sistem. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan kesalahan administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan dalam proses verifikasi, validasi, dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana implementasi regulasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten di tingkat daerah, serta di mana letak kelemahan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.

Ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial menimbulkan dampak yang multidimensional. *Pertama*, dari aspek ekonomi, ketidaktepatan ini menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin dialokasikan kepada mereka yang tidak berhak, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tidak tercapai secara optimal. *Kedua*, dari aspek sosial, ketidaktepatan sasaran menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi namun tidak menerima bantuan akan merasa diperlakukan tidak adil, sementara mereka yang mampu tetapi menerima bantuan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas program pemerintah. *Ketiga*, dari aspek politik, ketidaktepatan sasaran dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa program bantuan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya, kredibilitas pemerintah dalam menjalankan amanah akan dipertanyakan.

Berbagai permasalahan implementasi yang telah diuraikan di atas memerlukan tidak hanya evaluasi administratif, tetapi juga tinjauan dari

perspektif nilai dan etika pemerintahan. Untuk menganalisis efektivitas dan kesesuaian implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif, yaitu melalui tinjauan Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji hubungan antara penguasa dan rakyat, serta konstitusi dan perundang-undangan negara dari perspektif hukum Islam.¹⁴ Prinsip-prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah, seperti keadilan (*al-'Adl*), kemaslahatan umat (*al-Maslahah*), dan tanggung jawab penguasa (*Masuliyah al-Hukkam*'), menjadi landasan moral dan etis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Relevansi prinsip-prinsip ini dengan tata kelola pemerintahan modern sangat tinggi, terutama dalam memastikan kebijakan publik berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Adanya kesenjangan antara tujuan ideal Kepmensos No. 262/HUK/2022 dengan realitas implementasi di Kabupaten Garut menunjukkan perlunya kajian mendalam. Penelitian ini menjadi penting karena akan menganalisis sejauh mana implementasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berjalan efektif dan apakah telah memenuhi standar keadilan dan kemaslahatan yang diamanatkan dalam Siyasah Dusturiyah. Pendekatan ganda ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari perspektif etika dan hukum Islam. Selain itu, studi ini dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk perbaikan sistem implementasi bansos, sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam program bantuan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin di Kabupaten Garut menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis implementasi, tetapi juga untuk menganalisis dimensi keadilan dalam pemberian bantuan sosial dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

¹⁴ Djazuli, A. (2003), *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari'ah"*, Bandung: Prenada Media. hal. 47.

Dengan demikian, permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial tidak hanya menunjukkan kelemahan pada aspek teknis, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola kebijakan di tingkat implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, berbagai permasalahan yang ada mendorong perlunya dilakukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan rumusan judul: **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NO. 262/HUK/2022 TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN GARUT DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus: Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang penentuan kriteria penerima bansos di Desa Sukamurni?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah teradap implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni, Kabupaten Garut

2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang penentuan kriteria penerima bansos di Desa Sukamurni terhadap ketepatan sasaran bantuan
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 kriteria penerima bantuan sosial di Desa Sukamurni.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum administrasi negara serta hukum ketatanegaraan Islam (*Siyasah Dusturiyah*). Secara lebih spesifik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik dalam perspektif normatif dan etis, terutama terkait kesesuaian antara regulasi bantuan sosial dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab penguasa (*mas'uliyah al-hukkam*). Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan akademik dalam mengkaji hubungan antara kebijakan negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks kesejahteraan sosial.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Garut, sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan penentuan penerima bantuan sosial, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran bantuan.
- b. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, sebagai masukan dalam menyempurnakan mekanisme penetapan penerima bantuan sosial, terutama dalam mengintegrasikan sistem data dengan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal agar lebih objektif dan akuntabel.

- c. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan sosial, sehingga dapat mendorong terciptanya transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan fundamental terkait implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks program bantuan sosial untuk fakir miskin. Dalam perspektif kebijakan publik, Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala bentuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah, baik berupa langkah yang diambil maupun yang sengaja tidak diambil, dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Masyarakat.¹⁵ Sementara itu, William N. Dunn memandang kebijakan publik sebagai serangkaian proses yang mencakup berbagai tahap, dimulai dari penyusunan hingga penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan.¹⁶ Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya kesejahteraan warganya melalui berbagai program sosial, termasuk di dalamnya program bantuan sosial.¹⁷ Pandangan ini selaras dengan gagasan Amartya Sen yang menegaskan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata menyangkut pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup kapasitas setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak dan penuh martabat.¹⁸ Oleh karena itu, bantuan sosial tidak semata-mata dipahami

¹⁵ Dye, Thomas R (2013). *Understanding Public Policy (Fourteenth Edition)*. United States of America: Pearson Education Inc. hal. 14.

¹⁶ Pasolong, Harbani. (2007), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta. hal. 39.

¹⁷ Praditama, D. A. dkk. (2023). *The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept*. Law and Justice Vol. 8, No. 2. hal. 217. Doi <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2600>

¹⁸ Sen, Amartya K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc. hal. 14.

sebagai distribusi bantuan, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai bentuk konkret dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 sebagai pedoman dalam menentukan kriteria penerima bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Garut, khususnya di Desa Sukamurni, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran. Keadaan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan secara normatif dengan fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan di lapangan, yang mengindikasikan belum optimalnya proses implementasi kebijakan serta potensi ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan suatu kerangka analisis yang tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana kebijakan diimplementasikan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan selaras dengan nilai-nilai normatif dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga landasan teoritis utama sebagai alat analisis, yaitu teori implementasi kebijakan publik, teori keadilan sosial dan teori siyasah dusturiyah.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan teori dari George C. Edwards III sebagai alat analisis utama. Fokus ini dipilih karena implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, yakni pada saat kebijakan yang telah dirumuskan diuji efektivitasnya dalam praktik di lapangan.

Dalam mengkaji tahap tersebut, teori Edwards III diterapkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Edwards menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat

variabel pokok, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.¹⁹

Keempat variabel tersebut memiliki peran yang saling berkaitan. Komunikasi menyangkut sejauh mana kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana maupun masyarakat. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan staf, anggaran, serta sarana prasarana yang memadai. Disposisi pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi aparat dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan efektivitas prosedur serta koordinasi antar lembaga dalam proses implementasi.

Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III menjadi relevan karena implementasi bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Garut tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana keempat variabel tersebut bekerja dalam praktik. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan bantuan sosial.²⁰

2. Teori Keadilan Sosial

Selain aspek implementasi, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, digunakan teori keadilan sosial dari John Rawls yang menekankan prinsip *fairness* sebagai dasar dalam memahami keadilan distributif. Menurut Rawls, dalah *fairness* (*justice as fairness*).²¹ Pandangan John Rawls tersebut bersumber dari teori kontrak sosial yang digagas oleh Locke dan Rousseau, serta dipengaruhi

¹⁹ Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press. hal. 9-10.

²⁰ Turhindayani, T., & Abdul Halim. (2019). *Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam pengelolaan barang milik daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 8(1), hal. 6.

²¹ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. hal. 52.

oleh ajaran deontologi Immanuel Kant. Adapun beberapa pokok pikirannya mengenai keadilan dapat diuraikan sebagai berikut:²²

- a. Keadilan dipandang sebagai hasil dari suatu pilihan yang dilakukan secara adil. Pandangan ini berangkat dari pemikiran Rawls yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu dalam masyarakat tidak mengetahui posisi sosialnya, tujuan hidupnya, maupun latar belakang kelompok dan generasi tempat ia berada, yang dikenal dengan konsep *veil of ignorance*. Dalam kondisi ketidaktahuan tersebut, individu dianggap berada pada posisi yang netral sehingga akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang dapat berlaku bagi semua orang.
- b. Konsep keadilan sebagai *fairness* melahirkan gagasan mengenai keadilan prosedural murni. Dalam konsep ini, ukuran mengenai keadilan tidak ditentukan oleh standar di luar prosedur yang digunakan, melainkan melekat pada prosedur itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak dinilai berdasarkan hasil akhir, tetapi berdasarkan mekanisme atau proses yang dijalankan.
- c. Dua prinsip keadilan
 - Pertama, prinsip kebebasan yang setara seluas-luasnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi:²³
 - 1) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, mencakup hak untuk memilih maupun hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum;
 - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - 3) Kebebasan berkeyakinan, termasuk memeluk dan menjalankan agama;
 - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
 - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

²² Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. hal. 246-247.

²³ Fattah, Damanhuri. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol. 9 No. 2. hal. 35. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

Kedua, prinsip ini memuat dua unsur pokok, yakni prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan menegaskan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima apabila hal tersebut memberikan manfaat yang paling besar bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi paling tidak diuntungkan. Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut erat kaitannya dengan perbedaan kesempatan yang dimiliki setiap individu dalam mengakses kesejahteraan, memperoleh penghasilan, serta meraih kedudukan atau kewenangan tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, kelompok yang paling tidak beruntung mengacu pada individu atau golongan yang memiliki peluang paling terbatas dalam mengakses kesejahteraan, pendapatan, maupun kedudukan dan kewenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, struktur dasar masyarakat harus disusun sedemikian rupa agar setiap kesenjangan yang ada tetap memberikan keuntungan bagi pihak yang berada pada posisi paling lemah.

Prinsip keadilan Rawlsian ini memiliki keterkaitan erat dengan Teori Kesejahteraan (*welfare theory*), yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Teori kesejahteraan menjelaskan bagaimana kebijakan publik dan aktivitas pemerintah diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun moral.²⁴

Dalam konteks negara Indonesia, prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat. Teori kesejahteraan berakar pada konsep *welfare state*, yaitu negara yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui kebijakan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (*bansos*).²⁵ Negara

²⁴ Sumner, L. W. (1999). *The concept of welfare*. Dalam *Welfare, Happiness, and Ethics* Oxford University Press. hal. 7. Doi <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198238782.003.0001>

²⁵ Praditama, D. A. dkk. (2023). *The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept*. Law and Justice Vol. 8, No. 2, hal. 219. Doi <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2600>

tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*night-watchman state*), melainkan juga sebagai pelindung dan pengayom kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan kelompok rentan seperti fakir miskin dan penyandang disabilitas, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Prinsip tersebut juga tergambar dalam konstitusi Indonesia, terutama dalam Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memelihara dan melindungi fakir miskin serta anak-anak terlantar.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori Rawls menjadi penting karena distribusi bansos seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan tersebut, yakni memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang paling membutuhkan, bukan kelompok yang secara struktural lebih kuat atau dekat dengan elite desa.

Dengan demikian, teori keadilan sosial berfungsi sebagai alat evaluasi normatif untuk menilai hasil dari implementasi kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah distribusi bantuan sosial telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerangka ini, distribusi bantuan sosial dianalisis berdasarkan prinsip keberpihakan kepada kelompok paling membutuhkan, keadilan dalam pendataan dan penetapan penerima, serta peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan.²⁷

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, utamanya yang menyangkut aspek peraturan perundang-undangan serta perumusan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan umat,

²⁶ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Mulgan, T. (2012). *Understanding Utilitarianism and Justice Theories*. London: Routledge. hal. 48.

keadilan, serta tanggung jawab penguasa dalam menjalankan amanah. *Siyasah* dapat dimaknai sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara dalam rangka memperbaiki kondisi yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, sekaligus mengoptimalkan kondisi yang sudah baik agar menjadi semakin sempurna.²⁸ Sedangkan secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. *Siyasah dusturiyah* membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya beserta kelembagaan yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, kajian siyasah dusturiyah dibatasi hanya pada pembahasan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh negara demi terwujudnya kemaslahatan bersama.²⁹

Menurut Al-Mawardi³⁰, salah satu fungsi utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, perspektif *Siyasah Dusturiyah* memberikan dimensi etis dan normatif dalam penelitian ini, karena implementasi kebijakan bantuan sosial tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, terdapat beberapa prinsip utama yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Prinsip kemaslahatan umat (*al-Maslahah*)

Al-Maslahah secara istilah di dalam Ushul Fiqh adalah konsep yang merujuk pada kepentingan, manfaat, atau kebaikan yang harus dipelihara dan dijaga dalam kehidupan umat manusia, terutama dalam konteks hukum Islam. Tujuannya agar hukum yang ditetapkan tidak

²⁸ Nasarudin Umar, *Mengenal Siyasah Syari'iyah*, diakses pada hari Senin tanggal 20 September 2025, pukul 19.12 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah>.

²⁹ A. Djazuli, (2013). *Fiqh Siyasah; Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. cet. ke-5, hal. 47

³⁰ Mawardi, A. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hal. 53.

hanya patuh secara ritual, tetapi juga signifikan terhadap pemeliharaan nilai-nilai utama seperti agama, jiwa (kehidupan), akal, keturunan, dan harta. Jika hukum Islam hanya dilihat dari teks tanpa melihat kemaslahatan, ada potensi ketidakadilan atau kerusakan.³¹

Para ulama mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga tingkatan, yang juga menjadi pertimbangan dalam *siyasah dusturiyah*:³²

- 1) *Maslahah ad-daruriyyah*: Kebutuhan primer atau mendesak yang tanpanya kehidupan manusia akan terancam. Ini mencakup lima hal pokok (*maqasid al-syariah*):
 - a) Memelihara agama (*hifzh al-din*): Menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama.
 - b) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*): Melindungi hak hidup dan keamanan fisik warga negara.
 - c) Memelihara akal (*hifzh al-aql*): Menjamin kebebasan berpikir dan memperoleh Pendidikan.
 - d) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*): Melindungi hak reproduksi dan menjamin keberlanjutan generasi.
 - e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*): Melindungi hak milik dan menjamin kemakmuran ekonomi.
- 2) *Maslahah al-hajiyyah*: Kebutuhan sekunder atau pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak terpenuhi, tidak akan merusak tatanan pokok kehidupan, tetapi akan mempersulit masyarakat.
- 3) *Maslahah at-tahsiniyyah*: Kebutuhan tersier atau penyempurna yang berkaitan dengan etika, estetika, dan keindahan hidup. Pemenuhannya membuat hidup lebih baik dan nyaman.

³¹ Mafiah, Y., & Hidayati, T. W. (2023). *The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law*. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), hal. 39. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>

³² NU. "Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya." NU Syariah, daring. Diakses pada [20 September 2025, pukul 19.56], dari <https://nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>

Prinsip kemaslahatan menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan sudah seharusnya mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam ranah bantuan sosial, kemaslahatan terwujud dari seberapa jauh suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu serta mendorong peningkatan taraf kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

b. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Secara bahasa, *al-'Adl* berarti lurus, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks syariah, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsinya, tidak menzalimi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.³³

Al-Qur'an menekankan prinsip ini, diantaranya dalam QS. An-Nahl: 90:³⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Terdapat juga dalam QS. An-Nisa: 58:³⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³³ Suaidah, I. (2025). *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 11(1), hal. 48–55. <https://doi.org/10.59638/ash.v11i1.1608>

³⁴ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hal. 276.

³⁵ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hal. 118.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam relasi individu, masyarakat, maupun negara. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dijalankan secara adil dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, keadilan bermakna bahwa bantuan semestinya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh memerlukan, tanpa adanya unsur diskriminasi maupun penyimpangan dalam proses pemberiannya. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kriteria yang ditetapkan mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

c. Prinsip tanggungjawab penguasa (*Masuliyah al-Hukkam*)

Secara bahasa, *mas'uliyah* berarti pertanggungjawaban, sedangkan *al-hukkam* merujuk pada para penguasa, pemimpin, atau pihak yang diberi otoritas.³⁶ Dengan demikian, *Mas'uliyah al-Hukkam* adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah.

Hadis Nabi SAW menjadi dasar utama:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

³⁶ Abd. Shomad. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. hal 78.

³⁷ Muslim.or.id. (n.d.). *Pemimpin Rumah Tangga*. Diakses 23 september 2025 pukul 09.10, dari <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html>

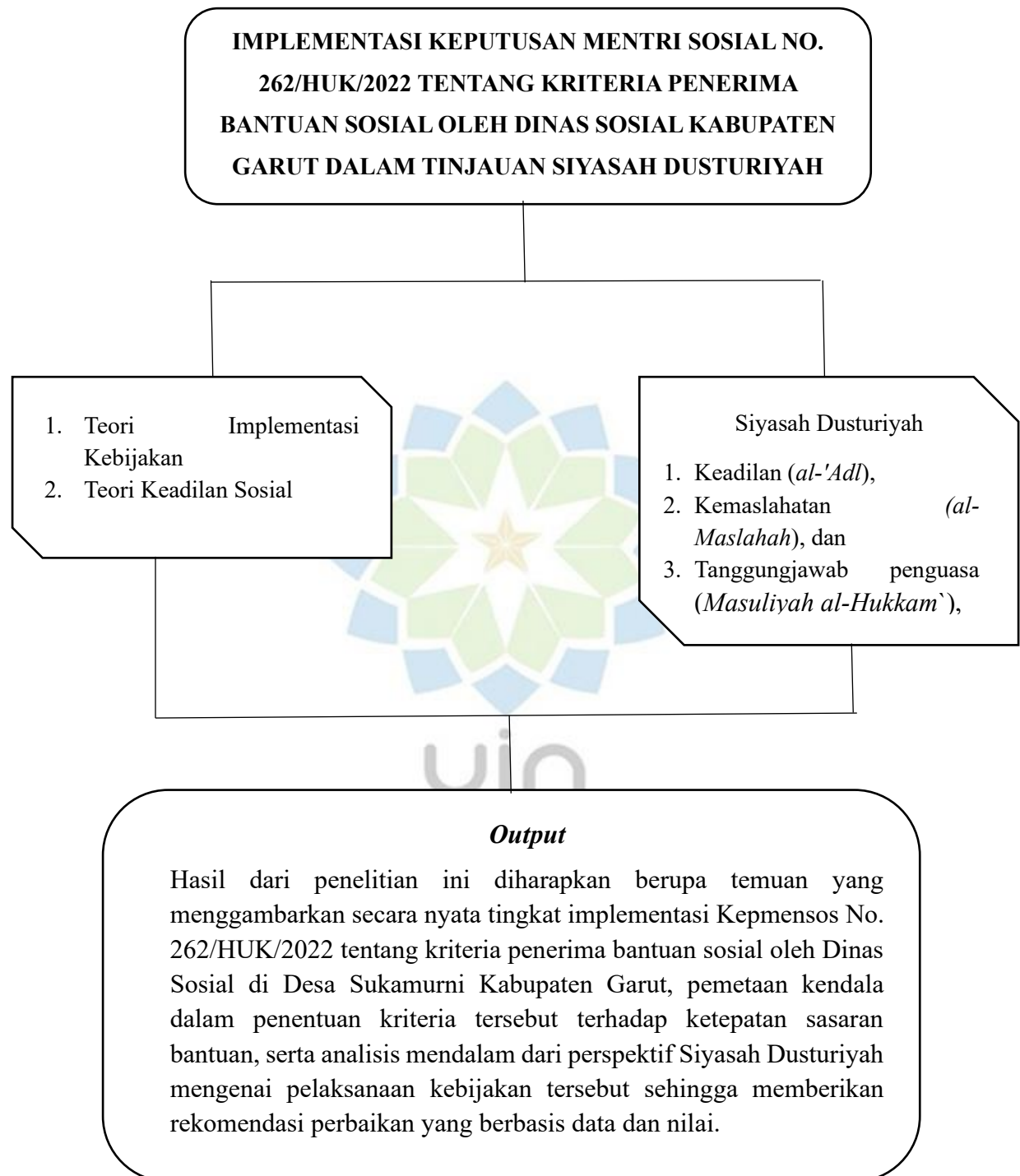
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi bantuan sosial merupakan bentuk amanah yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tidak hanya menunjukkan kelemahan administratif, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya tanggung jawab penguasa dalam menjalankan amanah.

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka evaluasi normatif untuk menilai apakah implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab penguasa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁸



³⁸ Nasution, A. (2018). “*Siyasah Dusturiyah dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Islam.*” *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), hal. 145–162.

Berikut merupakan skema dari kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini guna memperkuat serta memperkaya landasan teori yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian, baik berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, sebagai referensi untuk mendukung dan memperluas bahan kajian penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amelia Prihartini (2024) ³⁹	<i>Pengaruh Kriteria Fakir Miskin pada Keputusan Menteri Sosial No. 262/HUK/2022 terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Selatan.</i> Penelitian ini berfokus pada bagaimana kriteria fakir miskin yang ditetapkan dalam Kepmensos No. 262/HUK/2022 mempengaruhi penentuan status kemiskinan rumah tangga serta implikasinya terhadap penerimaan bantuan sosial.	Persamaannya, sama-sama membahas kriteria fakir miskin sesuai Kepmensos 262/2022 sebagai dasar penentuan penerima bansos.	Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data Susenas di Sumatera Selatan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris di Dinas Sosial Kabupaten Garut serta dianalisis dengan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .

³⁹ Amelia Prihartini, (2024). *Pengaruh Kriteria Fakir Miskin pada Keputusan Menteri Sosial No. 262/HUK/2022 terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Selatan* (Tesis Magister Sains, Universitas Sriwijaya)

2	Revi Maulida (2024) ⁴⁰	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Soosial Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.	Persamaannya, sama-sama membahas implementasi kebijakan bantuan sosial dan regulasi terkait kemiskinan.	Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada kebijakan sosial secara umum, sedangkan penelitian ini menyoroti secara khusus Kepmensos No. 262/HUK/2022 dengan analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
3	Rizky Saputra Sulaeman (2024) ⁴¹	Implementasi Dan Strategi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Surabaya Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Persamaannya, sama-sama mengkaji implementasi Kepmensos dan memakai perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .	Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas PKH di tingkat desa, sementara penelitian ini meneliti kriteria fakir miskin dalam DTKS di tingkat Dinas

⁴⁰ Revi Maulida. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

⁴¹ Rizky Saputra Sulaeman, (2024). *Implementasi Dan Strategi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Surabaya Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) <https://digilib.uinsgd.ac.id/86632/#:~:text=Implementasi%20dan%20strategi%20Pasal%203%20Peraturan%20Menteri,Sosial%20Nomor%201%20Tahun%202018%20tentang%20Program>

		Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta strategi yang digunakan oleh pelaksana kebijakan di tingkat desa.		Sosial Kabupaten Garut melalui Kepmensos No. 262/HUK/2022.
4	Dalem Tria Angga Praja (2020) ⁴²	Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. Penelitian ini mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan bantuan sosial dengan kinerja aparatur pelaksana di lapangan, khususnya Tenaga Kesejahteraan	Persamaannya, sama-sama membahas implementasi bansos di Kabupaten Garut dan menilai efektivitas program.	Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada BPNT serta peran TKSK, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penetapan kriteria fakir miskin melalui DTKS berdasarkan Kepmensos No. 262/HUK/2022.

⁴² Dalem Tria Angga Praja, (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut*. Jurnal Publik Vol. 14; No. 02; hal. 49-55. DOI: <https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26>

		Sosial Kecamatan (TKSK), dalam mendukung efektivitas program bantuan pangan non tunai.		
5	Yulinar Ilyas ⁴³	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Leppang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah). Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dilakukan di tingkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bantuan sosial dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> .	Perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada program bantuan di desa tanpa mengkaji Kepmensos No. 262/HUK/2022, sedangkan penelitian ini meneliti implementasi Kepmensos tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut.

⁴³ Ilyas, Yulinar. (2023). *Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Leppang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).